



P U T U S A N

No. 326 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MUHARI**, bertempat tinggal di Dsn Dungus Kidul, RT 003 RW 001, Ds. Dungus, Kecamatan Cerme, Gresik ;
 2. **SUGENG**, bertempat tinggal di Kwaden Wetan, RT 009 RW 001, Ds. Kwaden Kembar Mojoanyar, Mojokerto ;
- dalam hal ini memberi kuasa kepada :
1. M. TAMBUNAN, SH., ;
 2. EDU TAMBUNAN, SH., ;
 3. ELY JHONSON PM. ;

para Pengurus Dewan Pimpinan Serikat Buruh Anak Bangsa Propinsi Jawa Timur, berkantor di Jalan Kutisari II No. 66 Surabaya ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. EMITRAKO INVESTAMA MANDIRI, berkedudukan di Jalan Kalianget No. 8 Surabaya ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa para Penggugat adalah Anggota Pengurus Unit Kerja Perusahaan Serikat Buruh Anak Bangsa (PUKP-SBAB) PT Emitrako Investama Mandiri beralamat dahulu di Jalan Kalianget No. 8 Surabaya, sekarang Jalan Margomulyo 44 Blok B-1, Surabaya ;
2. Bahwa para Penggugat adalah pekerja yang bekerja diperusahaan Tergugat dengan jabatan Driver masing-masing :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus/2010



2. Muhari, telah bekerja mulai tanggal 3 Maret 2004 atau selama 5 (lima) tahun lebih dengan menerima upah sebesar 250.000,- perbulan + tunjangan 15.000,- perhari (upah dibayar dibawah UMK Kota Surabaya);

2.2 Sugeng, telah bekerja mulai tanggal 10 Maret 2004 atau selama 5 (lima) tahun lebih dengan menerima upah sebesar 250.000,- perbulan + tunjangan 15.000,- perhari (upah dibayar dibawah UMK Kota Surabaya);

3. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008, Tergugat melalui Sdr. Distriantono, selaku staff HRD diperusahaan Tergugat memanggil para Penggugat dengan memberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2008 para Penggugat diberhentikan dari pekerjaan sehari-hari;

4. Bahwa, terhadap Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, maka pada tanggal 6 Nopember 2008 antara Tergugat dengan para Penggugat melakukan perundingan bipartite akan tetapi perundingan dimaksud tidak tercapai kesepakatan sehingga pada tanggal 8 Januari 2009 para Penggugat mengajukan permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya ;

5. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah menerbitkan Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 84/PHK/VII/2009 yang menganjurkan sebagai berikut :

- Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri mempekerjakan kembali pekerja Sdr. Muhari dan Sugeng untuk bekerja kembali seperti semula ;
- Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri memanggil pekerja Sdr. Muhari dan Sugeng secara tertulis untuk bekerja kembali ;
- Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri membayar upah pekerja Sdr. Muhari dan Sugeng selama tidak dipekerjakan mulai Oktober 2008 sampai juli 2009 = Rp 2.416.500,-
sebesar 100% dengan perincian sebagai berikut : = Rp 6.639.500,- +
 - a. Sdr. Muhari :
 - Bulan Oktober s/d Desember 2008,3 x = Rp 9.056.000,-
 - Rp 805.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bulan Januari s/d Juli 2009, 7 x Rp 948.500,-

Jumlah

b. Sdr. Sugeng :

• Bulan Oktober s/d Desember 2008, 3 x

Rp 805.500,-

= Rp

2.416.500,-

• Bulan Januari s/d Juli 2009, 7 x Rp 948.500,-

=

Rp _____

6.639.500,- +

Jumlah

= Rp 9.056.000,-

6. Bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 151 ayat (1) menyatakan : Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja dan ayat (2) menyatakan : dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, serta ayat (3) menyatakan : dalam hal dalam perundingan dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;
7. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dan melarang para Penggugat masuk kerja tanpa terlebih dahulu memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, adalah suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga Tergugat berkewajiban untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh para Penggugat selama tidak dipekerjakan sebagaimana diatur pada Pasal 93 ayat (2) huruf f, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;
8. Bahwa Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagai dimaksud Pasal 89

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengingat upah pokok para Penggugat lebih rendah dari Upah Minimum Kota Surabaya, maka perhitungan upah para Penggugat mulai Oktober 2008 s/d Desember 2008 didasarkan pada upah minimum kota Surabaya Tahun 2008 sebesar Rp 805.500,- sedangkan perhitungan upah para Penggugat mulai Januari 2009 s/d Nopember 2009 dan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2009, didasarkan pada upah minimum kota Surabaya tahun 2009 sebesar Rp 948.500,-;

9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan upah kepada Penggugat semenjak Oktober 2008 atau selama 3 (tiga) berturut-turut atau lebih dan berdasarkan Pasal 169 ayat (1.C) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka Penggugat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang diperhitungkan sesuai dengan UMK Kota Surabaya tahun 2009 serta upah proses mulai bulan Oktober 2008 s/d Desember 2008 diperhitungkan sesuai dengan UMK kota Surabaya tahun 2008 sebesar Rp 805.500,- dan upah proses mulai Januari 2009 s/d Nopember 2009 dan THR 2009 diperhitungkan sesuai dengan UMK kota Surabaya tahun 2009, dengan perincian sebagai berikut :

Muhari :

- Uang pesangon, $2 \times 6 \times \text{Rp } 948.500,- = \text{Rp } 11.382.000,-$
- Uang penghargaan masa kerja, $3 \times \text{Rp } 948.500,- = \text{Rp } 2.845.500,-$
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp } 14.227.500,- = \text{Rp } 2.134.125,-$
- Upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan Oktober 2008 s/d Desember 2008, $3 \times \text{Rp } 805.500,- = \text{Rp } 2.416.500,-$
- Upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan Januari 2009 s/d Nopember 2009, $11 \times \text{Rp } 948.500,- = \text{Rp } 10.433.500,-$
- Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2009, $1 \times \text{Rp } 948.500,- = \text{Rp } 948.500,-$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total yang dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat = Rp 30.160.125,-
Sugeng :

- Uang pesangon, 2 x 6 x Rp 948.500,- = Rp 11.382.000,-
- Uang penghargaan masa kerja, 3 x Rp 948.500,- = Rp 2.845.500,-
- Uang penggantian hak 15% x Rp 14.227.500,- = Rp 2.134.125,-
- Upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan Oktober 2008 s/d Desember 2008, 3 x Rp 805.500,- = Rp 2.416.500,-
- Upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan Januari 2009 s/d Nopember 2009, 11 x Rp 948.500,- = Rp 10.433.500,-
- Tunjangan hari raya (THR) tahun 2009, 1 x Rp 948.500,- = Rp 948.500,-

Total yang dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat = Rp 30.160.125,-

10. Bahwa agar gugatan tidak menjadi sia-sia dimohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar terhadap milik Tergugat diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat antara lain sebidang tanah dan bangunan di atasnya serta barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang ada didalamnya terletak di Provinsi Jawa Timur Kotamadya Surabaya setempat dikenal Jalan Margomulyo 44 Blok A-1, Surabaya ;

11. Bahwa perkara ini timbul akibat perbuatan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal/fakta yang terurai secara jelas dan lengkap tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang berakibat kerugian kepada Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat tidak membayar upah para Penggugat semenjak bulan Oktober 2008 atau selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus terhitung putusan ini dibacakan ;
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

Muhari :

- Uang pesangon, 2 x 6 x Rp 948.500,- = Rp 11.382.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja, 3 x Rp 948.500,- = Rp 2.845.500,-
 - Uang penggantian hak 15% x Rp 14.227.500,- = Rp 2.134.125,-
 - Upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan Oktober 2008 s/d Desember 2008, 3 x Rp 805.500,- = Rp 2.416.500,-
 - Upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan Januari 2009 s/d Nopember 2009, 11 x Rp 948.500,- = Rp 10.433.500,-
 - Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2009, 1 x Rp 948.500,- = Rp 948.500,-
- Total yang dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat = Rp 30.160.125,-

Sugeng :

- Uang pesangon, 2 x 6 x Rp 948.500,- = Rp 11.382.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja, 3 x Rp 948.500,- = Rp 2.845.500,-
 - Uang penggantian hak 15% x Rp 14.227.500,- = Rp 2.134.125,-
 - Upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan Oktober 2008 s/d Desember 2008, 3 x Rp 805.500,- = Rp 2.416.500,-
 - Upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan Januari 2009 s/d Nopember 2009, 11 x Rp 948.500,- = Rp 10.433.500,-
 - Tunjangan hari raya (THR) tahun 2009, 1 x Rp 948.500,- = Rp 948.500,-
- Total yang dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat = Rp 30.160.125,-

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya serta barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang ada didalamnya terletak di Provinsi Jawa Timur Kotamadya Surabaya setempat dikenal Jalan Margomulyo 44 Blok A-1

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali yang dianggap benar oleh Tergugat ;
2. Benar, para Penggugat bukanlah anggota maupun pengurus PUKP-SBAB (Pengurus Unit Kerja Perusahaan Serikat Buruh Anak Bangsa) PT Emitraco Investama Mandiri, karena di PT Emitraco Investama Mandiri belum pernah dibentuk atau berdiri Pengurus Unit Kerja Perusahaan Serikat Buruh Anak Bangsa (PUKP-SBAB) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ;
3. Benar, sebagai bukti para Penggugat bukanlah anggota atau pengurus (PUKP-SBAB) Pengurus Unit Kerja Perusahaan Serikat Buruh Anak Bangsa, para Penggugat tidak pernah melaporkan pemberitahuan dan pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 kepada PT Emitraco Investama Mandiri sebagai mitra kerja seperti yang diamanatkan dalam Pasal 23 Undang-Undang No 21 Tahun 2000 ;
4. Bahwa, oleh karena para Penggugat bukanlah anggota ataupun pengurus (PUKP-SBAB) Pengurus Unit Kerja Perusahaan Serikat Buruh Anak Bangsa PT Emitraco Investama Mandiri, maka Dewan Pimpinan Daerah Serikat Buruh Anak Bangsa, secara hukum tidak berhak untuk mewakili dan atau menjadi kuasa para Penggugat, Pasal 87 Undang-Undang No 2 Tahun 2004;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No.195/G/2009/PHI.Sby. tanggal 23 Nopember 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat pada tanggal 23 November 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2009) diajukan Permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 09 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 195/Kas/G/2009/PHI.SBY. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 22 Desember 2009 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak diajukan jawaban Memori Kasasi ;

Menimbang, bahwa Permohonan Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 19 angka 5 menyatakan : menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang esensinya bahwa para Penggugat adalah karyawan tetap sehingga atas PHK yang dilakukan oleh Tergugat tanpa ada penetapan dari Lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Tergugat berkewajiban untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh para Penggugat selama tidak dipekerjakan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat 1 huruf (F) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebaliknya Tergugat dalam jawabannya menyangkal dengan mengemukakan bahwa para Penggugat adalah pekerja Harian Lepas yang kehadirannya tidak setiap hari dan hanya berdasarkan Volume atau Bongkar muat di pelabuhan dengan mendapat upah berdasarkan hasil

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus/2010



kerja box-box ;

2. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 20 angka 1 menyatakan : menimbang, berdasarkan bukti T-11 dan T-1.2 yang berupa daftar harian sopir harian, majelis telah menemukan bahwa terdapat beberapa kali para Penggugat tidak masuk kerja atau tidak hadir di perusahaan ;
3. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 20 angka 2 menyatakan : menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 yang berupa insentive haulage/Tracking telah disebutkan bahwa berdasarkan bukti tersebut para Penggugat upahnya didasarkan atas insentive Haulage/Tracking yang nilai nominalnya ditentukan berdasarkan Jarak wilayah/sector yang dituju sesuai telah ditetapkan oleh pihak Tergugat dan bukti T-2 tersebut tidak ditemukan adanya upah pokok seperti yang didalilkan oleh para Penggugat ;
4. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 20 angka 3 menyatakan : menimbang, bahwa berdasarkan saksi Martin Toelos, SE., di depan persidangan memberikan keterangan bahwa para Penggugat diberi honor harian Rp 15.000,- setiap masuk kerja dan upah lainnya berdasarkan ritage, setiap masuk kerja stanbay diperusahaan menunggu ritage bila ada ;
5. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 20 angka 4 menyatakan : menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang tersebut diatas, maka majelis berpendapat para pekerja adalah pekerja dengan sistim harian lepas atau merupakan patner kerja dari Tergugat yang penghasilannya hanya didasarkan atas ritase, tidak adanya gaji pokok yang diberikan oleh Tergugat kepada para Penggugat, apabila tidak masuk kerja tidak ada upah dan tidak ada bukti SK pengangkatan seperti karyawan tetap lainnya ;
6. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 20 angka 4 menyatakan : Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 21 angka 1 menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat bahwa para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya :

Bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut diatas adalah pertimbangan yang keliru yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku dan juga tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan karena senyata dan sebenarnya :

- Bahwa Posita Gugatan Pemohon Kasasi/para Penggugat pada halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 point 2 yang menyatakan Bahwa para Penggugat adalah Pekerja yang bekerja diperusahaan Tergugat dengan jabatan Driver (supir) masing-masing :

- Muhari, telah bekerja mulai tanggal 3 Maret 2004 atau selama 5 (lima) tahun lebih dengan menerima upah sebesar 250.000,- perbulan + tunjangan 15.000,- perhari (upah dibayar dibawah UMK Kota Surabaya) ;
- Sugeng, telah bekerja mulai tanggal 10 Maret 2004 atau selama 5 (lima) tahun lebih dengan menerima upah sebesar 250.000,- perbulan + tunjangan 15.000,- perhari (upah dibayar dibawah UMK Kota Surabaya) ;

telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Penggugat yaitu bukti yang diberi Tanda P-3 yaitu Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 84/PHK/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009, dimana keterangan Termohon Kasasi/Tergugat yang terdapat pada halaman 2 Huruf B telah mengakui dengan jelas bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah Pekerja/karyawan Termohon Kasasi/Tergugat yang menerima upah sebesar 250.000,- perbulan + 15.000,- perhari kemudian keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Penggugat yaitu saksi Anwar, saksi Rahmadi, saksi Umar dan 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat yaitu Sdr. Marten Toelus, Kepala Bagian Administrasi perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat, masing-masing saksi memberi keterangan bahwa Pemohon Kasasi/para Penggugat menerima Upah dari Termohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp 250.000,- perbulan ditambah uang Tunjangan Rp 15.000,- perhari dan upah Ritase sebagaimana posita gugatan Penggugat point 2 yang telah sudah dibuktikan (mohon Majelis Hakim Agung yang terhormat mencermati Bukti yang diberi tanda P-3 dan keterangan para saksi-saksi pada halaman 11 s/d13) ;

- Bahwa Pemohon Kasasi/para Penggugat bekerja diperusahaan Termohon Kasasi/Tergugat dengan waktu kerja 24 Jam bekerja kemudian 24 jam berikutnya libur secara bergantian, sehingga waktu kerja Pemohon Kasasi/para Penggugat setiap bulan sama dengan 15 hari kerja x 24 Jam = 360 Jam perbulan dan waktu kerja tersebut telah melebihi waktu kerja yang ditentukan oleh Pasal 77 ayat (2.a.b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : Waktu Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau ;
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu ;

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi RI Nomor : Kep-100/Men/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Bab V Perjanjian Kerja Harian Lepas :

- Pasal 10 ayat (2) menyatakan : Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan-ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan dan ayat (3) menyatakan : dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;
- Pasal 12 menyatakan : Pengusaha yang mempekerjakan pekerjaan/ buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja ;

Bahwa dengan demikian waktu kerja Pemohon kasasi semula Penggugat waktunya telah melebihi waktu kerja sebagaimana Pasal 77 ayat (2.a,b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan oleh karena antara Pemohon Kasasi/para Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat tidak pernah membuat Perjanjian Kerja Harian lepas, maka dengan demikian status Pemohon Kasasi/para Penggugat adalah sebagai karyawan tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penggugat tidak dapat dibenarkan, Judex

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa awal mula perselisihan karena Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, Ternyata para Penggugat adalah pekerja Harian Lepas yang kehadirannya tidak setiap hari dan hanya berdasarkan Volume atau Bongkar muat di pelabuhan dengan mendapat upah berdasarkan hasil kerja box-box, para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. MUHARI , 2. SUGENG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2010 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., dan H. Buyung Marizal, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Hakim Anggota :

ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,

ttd./ H. Buyung Marizal, SH.,

Biaya-Biaya :

- Nihil

Ketua Majelis

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

Panitera-Pengganti :

ttd./Dulhusin, SH.,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH
NIP. 040049629

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)